



PENETAPAN

Nomor: 0220/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh:

Farisa Amir binti Amirzon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Dasana Indah Blok SD.1 No.1 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan wali adhol terhadap

AMIRZON bin MARZUKI, laki-laki, umur 55 tahun, lahir di Pagaram, 28-06-1962, agama Islam, pendidikan S1 Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dasana Indah Blok SD.1 No.1 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **wali Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 05 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0220/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari AMIRZON bin MARZUKI dengan seorang wanita nama FAUZIAH binti TONGGA;

hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor:220/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama ROHMAN MUBAROK bin SODIKIN selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, sehingga antara mereka berdua sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah dewasa dan telah mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mereka berdua merasa sanggup untuk berrumah tangga;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya adalah sekufu menurut Syari'at Islam;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
6. Bahwa syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan telah terpenuhi;
7. Bahwa calon suami pernah beberapa kali datang menghadap ayah kandung Pemohon untuk meminang Pemohon dilanjutkan dengan melangsungkan pernikahan, namun terakhir kali pertemuan wali Pemohon berubah Pemikirannya dikarenakan masalah pribadi antara Wali Pemohon dengan Ibu Pemohon, sehingga Wali Pemohon tidak mau menjadi wali pada rencana pernikahan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dengan calon suami berencana akan melasungkan pernikahan di Kantor urusan Agama Kecamatan kelapa Dua, tetapi dikarenakan Wali Pemohon tidak mau menjadi Wali, maka kantor Urusan agama kecamatan Kelapa Dua menunggu penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adholnya wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami;

hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor:220/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Hari Sidang, tanggal 05 Juli 2017, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan wali Pemohon tidak hadir dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan Pemohon ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, persidangan oleh Ketua Majelis kemudian dinyatakan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk hadir dipersidangan dengan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon tidak hadir lagi dimuka sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan Pemohon ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim sepakat akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita

hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor:220/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti untuk menghadap dipersidangan, namun tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, dan tidak ternyata ketidakdatangan Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR., cukup alasan untuk menggugurkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis dan Drs. Jaenudin serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor:220/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 375.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor:220/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.